



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Helumo, Desa Ilomangga, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ilomata, Desa Ilomangga, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd, tanggal 02 Desember 2021, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2005, di hadapan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/03/V/2005 tanggal 07 Maret 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Helumo, Desa Ilomangga, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak umur 12 tahun dan Anak umur 3 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2009 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, hal ini memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5.2. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) bulan berturut-turut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan ingin tetap bercerai dari Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/03/V/2005 tanggal 7 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejaka;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Helumo, Desa Ilomangga, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak umur 12 tahun dan Anak umur 3 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Iloheluma, Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Helumo, Desa Ilomangga, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak umur 12 tahun dan Anak umur 3 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon, bahkan saksi juga termasuk perempuan yang dicemburui oleh Termohon, pernah Termohon sempat menuduh saksi selingkuh dengan Pemohon dan mendatangi rumah saksi untuk mencari keberadaan Pemohon, namun tidak menemukan Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di Dusun Helumo, Desa Ilomangga, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Dusun Ilomata, Desa Ilomangga, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap berpegang pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon terhadap Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak Desember 2009 dan penyebabnya adalah karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, hal ini memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) bulan berturut-turut;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2021, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa foto kopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi I dan Dian Mangi binti Idris Mang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi sejak sekitar tahun 2009 yang mana disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2005 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang bernama Anak umur 12 tahun dan Anak umur 3 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon;

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Helumo, Desa Ilomangga, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjala rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama pisah rumah tersebut masing-

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- bahwa para saksi Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.471.000,00 (Satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisnawati Bano, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Bano, S.H.I

1)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	1.350.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	1.471.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)